



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nº 001326

Jl. GAJAH MADA No. 206 (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0306 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AL MUSTAJAB  
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)  
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 99, Dsn. Krajan Rt. 003 Rw. 004  
Kel/Desa : Ampel  
Kec. : Wuluhan  
Kab. : Jember  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69988655  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : IMAM KURTUBI  
Nama Penyelenggara : YAYASAN AL MUSTAJAB  
Ketua Penyelenggara : MABRUL JALAL

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 04 September 2023 sampai dengan 04 September 2025

Jember, 04 September 2023  
A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



RIITA FARAH A. SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 0710041998032006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :  
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember  
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember